


Pelayanan Kegawatdaruratan

No. SK : 445/08/SK/402.102.10/2024

Persyaratan

1. Kartu identitas pasien (KTP/KIA)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Perawat/ dokter memanggil pasien sesuai hasil penilaian triase (jika ada lebih dari 1 pasien)
2. Perawat/ dokter meminta data identitas pasien kepada pengantar dan member arahan pengantar untuk mendaftar di bagian pendaftaran
3. Perawat/ dokter melakukan anamnesis
4. Perawat/ dokter melakukan pemeriksaan vital sign
5. Perawat/ dokter melakukan pemeriksaan/ tindakan sesuai prosedur
6. Perawat/ dokter merekomendasikan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan
7. Dokter menentukan diagnosis
8. Dokter menentukan rencana terapi/ tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien
9. Dokter melakukan tindakan medis jia diperlukan dengan persetujuan pasien, dan atau pemberian resep obat sesuai kebutuhan
10. Petugas melakukan rujukan ke rumah sakit rujukan jika diperlukan penanganan lebih lanjut

Waktu Penyelesaian

0
Jumlah pasien yang dilayani dengan waktu tanggap di UGD □ 5 menit



Puskesmas Saradan

Jl Raya Saradan- Madiun 63155 0351383509

<https://puskesmassaradan.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kesehatan / Puskesmas Saradan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Untuk pasien bpjs di rawat jalan tidak dikenakan biaya berobat, untuk pasien di rawat inap dan poned dikenakan biaya sesuai perbup (terlampir), untuk pasien umum dikenakan biaya sesuai perbup (15000) dan bila ada tindakan medik dikenakan biaya sesuai perbup (terlampir)

Produk Pelayanan

1. pelayanan UGD telah menggunakan triase dengan tiga tempat tidur

Pengaduan Layanan

SK NOMOR :445/A.I.SK.007/I/402.102.617/2019 tentang Penanganan keluhan pelanggan